



SALINAN
RM

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR: 77 / Kpts / KPU Kota – 011329166 / 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN AGEN SOSIALISASI PEMILIH PEMULA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelengara Pemilihan Umum, dipandang perlu untuk membentuk Agen Sosialisasi Pemilih Pemula Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a di atas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Agen Sosialisasi Pemilih Pemula Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : :

- PERTAMA** : Membentuk Agen Sosialisasi Pemilih Pemula Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
- KEDUA** : Daftar nama Agen Sosialisasi Pemilih Pemula sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA terlampir dalam Keputusan ini;
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2013 dari Bagian Anggaran 076;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 2 Desember 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
KETUA,**

ttd.

EMIRZAL HAMDANI, SE.Ak

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA CIREBON
 NOMOR : 77 / Kpts / KPU Kota - 011329166 / 2013
 TANGGAL : 2 DESEMBER 2013
 TENTANG : PEMBENTUKAN AGEN SOSIALISASI
 PEMILIH PEMULA PEMILIHAN UMUM
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
 DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

**DAFTAR NAMA AGEN SOSIALISASI PEMILIH PEMULA PEMILIHAN UMUM
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

NO	NAMA	PEKERJAAN	KETERANGAN
1.	HERHANINDITO, SH	GURU	
2.	SHOHA ALAWIYAH S., SH	GURU	
3.	NENDEN ISYE BUDI RINDARTI, M.Pd	GURU	
4.	SOFIAN HADI, S.Pd	GURU	
5.	MEKA RINIE SETIANINGSIH, S.Pd	GURU	

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA CIREBON
 KETUA,**

ttd.

EMIRZAL HAMDANI, SE.Ak

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
 Kepala Sub Bagian Hukum



Intan Sugihartini